

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM MEDIA SOSIAL

Kadek Jovan Mitha Sanjaya,
Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: kadekjovan69@gmail.com
A. A. Ngurah Wirasila,
Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ngurah_wirasila@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan guna memahami dan menganalisis mengenai pelecehan seksual dalam media sosial serta untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana perspektif hukum pidana terhadap pelecehan seksual dalam media sosial. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan suatu perbuatan yang berbentuk candaan maupun dan bersifat seksual yang memberi rasa tidak nyaman pada korbannya. Pelecehan ini terjadi karena kurangnya pendidikan seks dan kurangnya moralitas dari para oknum sehingga melakukan hal yang melanggar norma kesucilaan dan norma kesopanan; dan (2) Hukum pidana dalam menyikapi tindak pidana pelecehan seksual dalam media sosial untuk saat ini dapat menggunakan penggabungan Pasal 281 & 289 KUHP, Pasal 9 & 35 UU Pornografi, Pasal 27 UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci : *Pelecehan seksual, media sosial, verbal.*

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific paper is to understand and analyze sexual harassment in social media and to find out and analyze the criminal law perspective on sexual harassment in social media. This research is included in the type of normative research. Based on the results of the research, the following conclusions can be formulated: (1) Sexual harassment in social media is an act in the form of a joke or a sexual act that makes the victim feel uncomfortable. This harassment occurs because of the lack of sex education and lack of morality from the elements so that they do things that violate the norms of decency and decency; and (2) the criminal law in responding to the crime of sexual harassment on social media can currently use the amalgamation of Articles 281 & 289 of the Criminal Code, Articles 9 & 35 of the Pornography Law, Article 27 of the ITE Law, and the Witness and Victim Protection Law.

Keywords: *Sexual harassment, social media, verbal.*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin pesat ternyata memunculkan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikatakan diluar jangkauan peraturan di Indonesia, pelanggaran yang terjadi berbeda dari pelanggaran pada

umumnya karena sudah menggunakan teknologi informasi seperti internet dan media sosial. Kejahatan yang muncul dalam internet dikatakan dengan istilah “*cyber crime*” atau “kejahatan dalam jaringan internet”.¹

Perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah pertanda mulainya modernisasi dalam masyarakat. Kehadiran internet saat ini sangat membantu kebutuhan masyarakat dalam hal bersosialisasi, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Media sosial merupakan sebuah wadah *online* tempat seseorang dapat terhubung dengan orang lain dalam suatu lingkungan media sosial yang sama guna saling berinteraksi. Penyimpangan perilaku kemudian muncul dalam interaksi yang sedang berlangsung seperti pelecehan seksual, *bullying*, penipuan, dan lain sebagainya.²

Pelecehan seksual merupakan perilaku menyimpang yang meresahkan dan seringkali terjadi dalam interaksi penggunaan pada sosial media. Pelecehan seksual dianggap sebagai hasrat ataupun nafsu seseorang yang penyalurannya merupakan suatu hal yang salah dan tentu saja tidak diharapkan oleh korbannya dan dapat menyebabkan penderitaan secara psikis bagi korbannya.

Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan salah satu contoh dari pelecehan seksual secara verbal dan akibat negatif dari perkembangan informasi yang tidak dibarengi dengan pendidikan seks dan kurangnya moralitas. Kurangnya aturan yang secara tegas mengatur hal tersebut juga membuat munculnya perbuatan tersebut.

Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan pelecehan seksual secara nonfisik (*verbal*) yang terjadi kepada seseorang dan tidak dihindaki keberadaannya oleh korban. Pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual melalui media sosial yang saat ini masih belum jelas di Indonesia menjadi sebab semakin marak terjadinya penyimpangan tersebut dalam masyarakat.

Perbuatan pelecehan seksual dalam media sosial memberikan perasaan kurang nyaman, terusik, hingga trauma yang dapat kesehatan psikis korbannya. Perbuatan tersebut secara tidak langsung telah mengganggu hak asasi korbannya karena korban telah kehilangan hak untuk merasakan hidup yang damai, sehingga keberadaan dari perbuatan tersebut harus dihilangkan.

Masyarakat pada umumnya seringkali menyalahkan korban dari pelecehan seksual tersebut karena dianggap mengunggah gambar dirinya yang dianggap menggairahkan dalam media sosialnya sehingga menimbulkan perilaku menyimpang pelecehan seksual tersebut, padahal pelecehan seksual tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari pelaku tersebut sehingga secara terang-terangan

¹ Aena Linda Mustika, dkk, 2021, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial”, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2, No. 1, URL : <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/5856/2968>

² Feryna Nur Rosyidah, 2018, “Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja”, *Sosioglobal*, Vol. 2, No. 2 URL: <http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/17200>

mengunggah komentar yang negatif akan gambar yang di unggah oleh korban tersebut.

Kebiasaan masyarakat yang menganggap normalnya perilaku pelecehan seksual melalui media sosial tersebut hanya menganggap sebagai sebuah candaan harus diubah, kurang cakupannya penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual melalui media sosial serta masih sedikit korban yang berani membuat laporan telah menjadi korban dari perilaku menyimpang tersebut haruslah diubah. Uraian latar belakang inilah yang melatar belakangi penulis mengangkat topik penelitian dengan judul “**Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Media Sosial**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual dalam media sosial?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam media sosial?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan guna mengetahui bagaimana hukum pidana menanggapi tindak pidana pelecehan seksual dalam media sosial dan mengetahui apa itu pelecehan seksual dalam media sosial.

II. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini digunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan-aturan hukum yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan.³

III. Hasil dan Analisis

3.1. Pelecehan Seksual dalam Media Sosial

Pelecehan berasal dari kata “leceh” yang memuat arti sebagai sebuah perilaku yang meremehkan ataupun menghina. Pelecehan seksual dalam bahasa Inggris berarti “*sexual harassment*”, kata “*harass*” berarti menggoda maupun mengganggu yang memunculkan rasa marah atau terganggu pada korban.⁴

Pelecehan seksual secara umum memiliki arti sebagai segala bentuk perilaku ketertarikan secara seksual yang kehadirannya tidak diinginkan dan membuat korban merasa marah, terusik, dan lain sebagainya.⁵

Media sosial dianggap sebagai wadah media secara online yang para pengunanya bisa dengan mudah berpartisipasi. Media sosial dalam pendapat lain

³ Zainuddin Ali, 2016, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, h. 24.

⁴ Edi Setiadi, 2001, “*Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindak Kekerasan*”, Mimbar, Vol. 17, No. 3, URL : <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/52>.

⁵ Yayan Sakti Suryandu, 2007, “*Pelecehan Seksual Melalui Media Massa*”, ISSN, Vol. 20, No. 4, URL: <http://journal.unair.ac.id/MKP@pelecehan-seksual-melalui-media-massa-article-2157-media-15-category-8.html>.

mengemukakan sebagai sebuah wadah media secara online yang diperuntukan oleh masyarakat untuk berinteraksi yang memanfaatkan teknologi berbasis web dalam interaksinya.⁶

Penggunaan sosial media yang tidak baik atau tidak berdasarkan kepada norma kesopanan maupun norma kesusilaan oleh para oknum tertentu sering kali terjadi dan menyebabkan munculnya perilaku menyimpang seperti pelecehan seksual. Pelecehan seksual tersebut dapat terjadi dalam beberapa platform media sosial, seperti : "Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, Line, TikTok, dan lain sebagainya".

Pelecehan seksual tersebut dapat berupa komentar maupun *direct message/ personal message* yang tidak bertanggung jawab seperti menyebutkan bagian intim korban, mengajak korban berhubungan intim dengan iming-iming memberikan bayaran, dan lain sebagainya yang berbau pelecehan seksual.

Oknum pelecehan tersebut bisa saja merupakan orang yang kita kenal dan menganggap itu sebagai "candaan" dalam hubungan pertemanan akan tetapi oknum tersebut kurang memperhatikan perasaan dari korban dengan perkataan yang oknum tersebut sebagai bahan bercandaan, selain orang yang kita kenal oknum tersebut bisa merupakan orang yang tidak kita kenal namun mengikuti atau menyukai akun media sosial kita.

Pelecehan seksual disebut sebagai perilaku ketertarikan secara seksual yang tidak wajar dan tidak diharapkan, termasuk juga ajakan dalam berhubungan secara seksual dan perilaku lainnya yang merujuk pada perbuatan hubungan seksual. Pelecehan seksual yang sering kali terjadi terdiri dari "20% kata maupun intonasi suara yang merujuk kepada hal pelecehan dan 80% non verbal".⁷

Pelecehan seksual dibagi menjadi 2 bentuk yaitu: "pelecehan seksual secara fisik atau non verbal" dan "pelecehan seksual secara non fisik atau verbal". "Pelecehan seksual secara non verbal berupa meraba bagian tubuh, menyentuh, maupun memegang anggota tubuh korban yang membuat korban merasa dipermalukan maupun terintimidasi atas tindakan tersebut". "Pelecehan seksual dengan verbal yaitu berupa kata-kata maupun percakapan yang diperuntukan kepada korban sehingga korban merasa malu dan terintimidasi".⁸

⁶ Anang Sugeng Cahyono, 2016, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia", *Publiciana*, Vol. 9, No. 1, URL: <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79>.

⁷ Regina Ignasia Gerungan, 2013, "Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 1, URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1000>.

⁸ Christy A.I. Aleng, 2020, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal", *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28553>.

Sikap cuek dan membiarkan perilaku tersebut terjadi begitu saja dilakukan secara berulang-ulang merupakan suatu faktor yang mempengaruhi semakin seringnya bermunculan perilaku menyimpang tersebut dalam masyarakat.⁹

Pelecehan seksual merupakan “bagian dari kekerasan dalam bentuk secara seksual, karena pelecehan seksual diartikan sebagai sebuah tindakan yang memberi perhatian dengan tidak normal secara seksual baik lisan maupun tulisan kepada lawan jenis maupun sesama jenis yang mana hal tersebut tidak diinginkan kehadirannya oleh korban”.¹⁰

Pelecehan seksual memiliki “ruang lingkup yang luas baik secara lisan maupun tulisan, fisik maupun non fisik, mulai dari ungkapan verbal (perkataan yang tidak layak, gurauan secara seksual dan lain sebagainya). Pelecehan seksual dalam bentuk fisik dapat berupa mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan lain sebagainya”.¹¹

Perbuatan pelecehan seksual “seringkali terjadi dan mengalami peningkatan tiap tahunnya akan tetapi belum terdapat aturan tersendiri yang tegas dalam mengatur perbuatan tersebut. Pelecehan seksual ringan seperti komentar verbal yang berkaitan dengan seksual, gurauan maupun siulan ejekan, dan secara non verbal berupa ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian secara seksual yang tidak diinginkan yang bersifat melecehkan maupun menghina korban”.¹²

3.2. Perspektif Hukum Pidana terhadap Pelaku Pelecehan Seksual dalam Media Sosial

Perilaku pelecehan seksual dalam media sosial dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan karena melanggar aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, larangan ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan sedangkan sanksi diberikan terhadap manusia yang melakukan larangan tersebut.¹³

Perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual yang masih kurang dan pandangan masyarakat terhadap korban dari tindakan pelecehan seksual seringkali lebih menghakimi korbannya dengan kata-kata yang kurang pantas. Masyarakat seringkali menyalahkan dan menuduh korban karena dianggap menggunakan busana yang dikatakan dapat memunculkan sebuah perilaku tindak

⁹ Feryna Nur Rosyidah, *op. cit.*

¹⁰ Aroma Elmina Martha, 2003, “Perempuan Kekerasan dan Hukum”, Yogyakarta, UII Press.

¹¹ Marchelya Sumera, 2013, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2, URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>.

¹² Eka Ayuningtyas, 2019, “Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana”, ISSN, Vol. 7, No. 3, URL: <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1261>.

¹³ Moeljanto, “Asas-Asas Hukum Pidana”, 2010, Rineka cipta, Jakarta, h. 59.

pelecehan seksual atau menganggap tingkah laku korbanlah sebagai dasar munculnya perilaku tersebut.¹⁴

Dalam teori moralitas disebutkan “dasar dari perbuatan kriminal adalah perilaku immoral yang dincam dengan hukuman pidana, moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia”. Dampak yang dapat disebabkan oleh perbuatan immoral bisa dikatakan sama dengan perilaku melecehkan secara seksual, perilaku ini menyebabkan korban dirugikan dari segi jasmani dan rohani.¹⁵

Perundang-undangan di Indonesia, khususnya hukum pidana dalam mengatur perbuatan perilaku melecehkan secara seksual melalui *platform* media sosial, penyelesaian perbuatan tersebut untuk saat ini baru dapat menggunakan beberapa aturan seperti Pasal 281 ayat(2) KUHP, Pasal289 KUHP, Pasal9 UUPornografi, Pasal35 UUPornografi, dan Pasal27 ayat(1) UUIITE, sebagai berikut:

Pasal281 ayat(2) KUHP :

“Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”

Pasal289 KUHP :

“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”

Pasal 9 UUPornografi :

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

Pasal 35 UUPornografi :

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah)”

Pasal27 ayat(1) UUIITE :

¹⁴Myrtati D. Artaria, 2012, “Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: StudiPreliminer”, ISSN 2302-3058, Vol.1, No.1, URL: <http://journal.unair.ac.id/BK@efek-pelecehan-seksual-di-lingkungan-kampus-article-4373-media-133-category-.html>.

¹⁵ Budiono Kusumohamidjojo, “Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan”, *Cet. 1*, Yrama Widya, Bandung, 2016, h. 135.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Penggunaan UUPornografi sebagai salah satu dasar penyelesaian tindak pidana perilaku melecehkan secara seksual dalam media sosial karena disebutkan pada Pasal1 angka1 “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Prilaku perbuatan yang melecehkan secara seksual dalam media seksual telah mencakup unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut yaitu “tulisan, foto, percakapan, dan pesan yang memuat unsur kecabulan dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

UUPornografi dikatakan sebagai “*lex specialis* (hukum yang lebih khusus)” dari UUIE dan KUHP dalam hal kejahatan melecehkan secara seksual yang melalui media sosial. Prilaku melecehkan secara seksual merupakan salah satu bagian pelanggaran kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat(1) UUIE danKUHP. Undang-Undang tersebut mengatur tentang “setiap orang melakukan pornografi bukan mengatur pelecehan verbal sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini dapat berlaku apabila melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut”.

Rumusan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberi pengertian “bahwa objek tindak pidananya berupa sebuah informasi/ dokumen elektronik, termasuk dalam tindak pidana dalam bidang informasi dan transaksi elektronik, memiliki sebuah kepentingan hukum yang perlu dilindungi yaitu dalam hal terjaganya sebuah nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat”.¹⁶

Korban dari tindak pidana perilaku melecehkan seksual dalam media sosial diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) “korban secara hukum dapat dan berhak untuk mendapatkan perlindungan serta dibebaskan untuk memilih jenis perlindungan apa yang diinginkan, dibebaskan dari segala tekanan untuk memberikan keterangan, terlindungi dari segala jenis pertanyaan yang bersifat menjerat, jaminan kompensasi kerugian, dan diberikan nasihat hukum”.¹⁷

Merumuskan aturan yang khusus terkait perilaku melecehkan secara seksual dalam media sosial dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan

¹⁶ Hendy Sumadi, 2015, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”, ISSN 2549-0753, Vol. 33, No. 2, URL: <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/102>.

¹⁷ Livia Jayanti Putri, 2019, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia”, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 8, No. 2, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47598>.

Seksual (RUUPKS). Aturan khusus tentang perilaku melecehkan secara seksual dalam media sosial haruslah ada dalam RUUPKS, dalam RUUPKS tidak diberikan arti yang lebih khusus mengenai perbuatan melecehkan secara seksual namun dalam pasal 11 ayat(1) pelecehan seksual termasuk kedalam kategori kekerasan secara seksual.¹⁸

IV. Penutup

Berdasarkan uraian dalam hasil dan analisis diatas maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1)pelecehan seksual dalam media sosial merupakan suatu perilaku ketertarikan secara seksual yang berkonotasi *negative* yang tidak diharapkan kehadirannya karna membuat korban merasa tidak nyaman dan mengganggu hak asasi seseorang yaitu untuk merasakan kehidupan yang damai. Pelecehan ini terjadi karena kurangnya pendidikan seks dan kurangnya moralitas dari para oknum sehingga melakukan hal yang melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan, kurangnya pendidikan dari para oknum inilah yang merupakan penyebab adanya perilaku melecehkan secara seksual; dan (2) hukum pidana dalam menyikapi perilaku perbuatan menyimpang seperti pelecehan seksual melalui media sosial saat dalam penyelesaiannya sementara ini dapat menggunakan penggabungan Pasal 281 & 289 KUHP, Pasal 9 & 35 UU Pornografi, Pasal 27 UU ITE, serta perlindungan terhadap korban berdasarkan UUPSK dapat digunakan untuk penyelesaian perbuatan pelecehan seksual dalam media sosial. Adapun saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut : (1)pendidikan mengenai seks dan perlu ditingkatkannya moralitas terkait norma kesopanan dan norma kesusilaan adalah suatu keharusan agar kedepannya semakin berkurang oknum pelaku perbuatan pelecehan seksual melalui media sosial ini; dan (2)perlindungan bagi korban dari perilaku melecehkan secara seksual haruslah dimaksimalkan dan menjadi fokus utama pemerintah dalam penegakan hukum, pemilihan dasar aturan hukum yang tepat untuk menjadi dasar perbuatan tersebut juga harus disesuaikan sehingga pelaku menjadi jera dan agar tidak kembali terulangnya perilaku melecehkan secara seksual ini dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku :

Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Cet. 1, Yrama Widya, Bandung.

¹⁸ Indah Aidina Prihadi, 2020, "Gagasan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", URL: https://digilib.unri.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=89573.

Moeljanto, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta.
Zainuddin Ali, 2016, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

Aena Linda Mustika, d.k.k, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial*, Bhirawa Law Journal, Vol. 2, No. 1.

Anang Sugeng Cahyono, 2016, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, Publiciana, Vol. 9, No. 1.

Christy A.I. Aleng, 2020, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*, Lexcrimen, Vol. 9, No. 2.

Edi Setiadi, 2001, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindak Kekerasan*, Mimbar, Vol. 17, No. 3.

Eka Ayuningtyas, 2019, *Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana*, Vol. 7, No. 3.

Feryna Nur Rosyidah, 2018, *Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*, Sosioglobal, Vol. 2, No. 2.

Hendy Sumadi, 2015, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia*, ISSN 2549-0753, Vol. 33, No. 2.

Indah Aidina Prihadi, 2020, *Gagasan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*.

Marchelya Sumera, 2013, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol. 1, No. 2.

Myrtati D. Artaria, 2012, *Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: StudiPreliminer*, ISSN 2302-3058, Vol. 1, No. 1.

Livia Jayanti Putri, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 8, No. 2.

Regina Ignasia Gerungan, 2013, *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado*, Lex Crimen, Vol. II, No. 1

P-ISSN:2302-528X, E-ISSN: 2303-0593

Yayan Sakti Suryandu, 2007, *Pelecehan Seksual Melalui Media Massa*, ISSN, Vol. 20, No. 4.

Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 11, hlm. 92-101